



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 735 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN/BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN AKADEMIK 2022-2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai aturan pemerintah tentang penerapan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- b. bahwa untuk memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi dan kemahalan wilayah, perlu menetapkan Penyesuaian/Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penyesuaian/Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2022- 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYESUAIAN/ BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- KESATU :
- a. Penyesuaian UKT berlaku untuk mahasiswa aktif strata satu non beasiswa mulai semester dua.
 - b. Pengajuan penyesuaian UKT dibuka satu kali dalam satu tahun.
 - c. Dalam kondisi tertentu (Orang tua/wali meninggal dunia, bencana alam, musibah kebakaran dan/kejadian lainnya yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi ekonomi), mahasiswa dapat mengajukan penyesuaian UKT.
 - d. Pengusulan penyesuaian/banding UKT dilakukan melalui pengajuan online pada <https://studentfinance.uin-malang.ac.id> dengan melampirkan data dukung secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Lampiran data dukung yang diunggah sebagaimana dimaksud harus jelas dan terbaca.
 - f. Penetapan penyesuaian/banding atas pengusulan penyesuaian/banding merupakan keputusan pimpinan Universitas yang bersifat final.

KEDUA : Tahapan Waktu Pengusulan dan Peperubahan Uang Kuliah Tunggal:

Tanggal	Kegiatan
21 – 31 Juli 2022	- Pengajuan penyesuaian UKT melalui laman : https://studentfinance.uin-malang.ac.id
Minggu ke 1 Agustus 2022	- Verifikasi kelompok UKT ditingkat Fakultas - Penyampaian surat usulan dan rekapitulasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT dari Fakultas ke Universitas
Minggu ke 2 Agustus 2022	- Sidang penetapan penyesuaian kelompok UKT ditingkat Universitas
Minggu ke 2 Agustus 2022	- Pengumuman penyesuaian kelompok UKT Semester Gasal 2022/2023
Minggu ke 2 Agustus 2022	- Masa penyelesaian UKT hasil penyesuaian

KETIGA : Data dukung yang harus dilengkapi oleh pengaju/ pemohon Penyesuaian UKT :

1. Surat permohonan disertai alasan pengajuan penyesuaian UKT
2. Foto KTM

3. Foto KTP Ayah/Wali
4. Foto KTP Ibu/Wali
5. Foto Kartu Keluarga
6. Struk Pembayaran listrik (bulan terakhir)
7. Bukti pembayaran PBB (tahun terakhir)
8. Slip gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Slip gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
10. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah tetangga kiri dan kanan)
11. Foto Kamar Mandi/MCK
12. Foto Dapur
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades atau Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya)
14. Data dukung lain yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 20 Juli 2022



M. ZAINUDDIN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	